

BANDING OLEH BANI ATAS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Anggo Doyoharjo
Fak. Hukum UNISRI Surakarta

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat final dan mengikat. PT. Cipta Kridatama tidak puas atas putusan arbitrase dan mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. BANI mengajukan banding, dan dalam putusannya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan, bahwa : penundaan keputusan arbitrase tidak ada pelanggaran dan tidak menjadi alasan putusan pembatalan; identitas para arbitrator telah diketahui dalam kesepakatan oleh para pihak..

Kata kunci: banding, pembatalan arbitrase.

ABSTRACTS

Dispute resolution through arbitration shall be final and binding. not satisfied with the arbitration, PT. Cipta Kridatama filed a cancellation decision and approved District Court Jakarta Selatan. BANI appealed, and the Supreme Court gave judgment, that the delay of the arbitration decision does not contain any sanctions and the cancellation decision is not a requirement; identity of the arbitrators the parties have knowed in agreement..

Keywords: appeals, arbitration cancellation.

LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) mempunyai banyak segi positifnya, yaitu: kepastian hukum lebih terjamin; pendorong adanya investasi; mengurangi bertambahnya penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung; prosedur yang sederhana; biaya lebih ringan; dan sesuai dengan budaya musyawarah dan mufakat pada masyarakat Indonesia.

Hubungan bisnis selalu mengandung risiko adanya persengketaan, namun demikian sebenarnya para pelaku bisnis selalu berusaha untuk menghindari jangan sampai sengketa tersebut muncul di pengadilan. Hal ini mengingat adanya

pertimbangan bahwa jika sengketa tersebut muncul di pengadilan akan memberi kesan yang tidak baik perusahaan yang bersangkutan, termasuk reputasi pada diri pengusaha yang bersangkutan.

Upaya untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sebenarnya dikenal adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut mempunyai banyak segi positifnya, yaitu: kepastian hukum lebih terjamin; pendorong adanya investasi; mengurangi bertambahnya penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung; prosedur yang sederhana; biaya lebih ringan; dan

sesuai dengan budaya musyawarah dan mufakat pada masyarakat Indonesia.

Undang undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada dasarnya merupakan langkah maju untuk pembaharuan peraturan, sehingga sebenarnya jika pilihan tersebut telah ditetapkan maka jika dikemudian hari timbul sengketa seharusnya diselesaikan di luar pengadilan secara konsisten, yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Perjanjian antara PT. Cipta Kridatama dengan Bulk Trading, SA, adalah perjanjian bisnis berkenaan dengan kegiatan pertambangan, yang di dalamnya ada klausula bahwa jika di kemudian hari atas perjanjian tersebut timbul persengketaan maka akan diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ternyata pada akhirnya timbul persengketaan bisnis/perniagaan, sehingga penyelesaiannya dilakukan dalam lembaga arbitrase BANI. Kenyataannya pihak yang bersengketa tersebut yaitu PT. Cipta Kridatama mengajukan keberatan ke pengadilan dengan mengajukan pembatalan atas putusan arbitrase BANI.

Upaya hukum banding maupun kasasi pada umumnya terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian, misalnya dalam kasus ini adalah antara PT. Cipta Kridatama dengan Bulk Trading, SA. Kenyataannya PT. Cipta Kridatama yang mengajukan pembatalan putusan arbitrase, dan BANI sebenarnya sebagai pihak mediator dan dalam posisi tidak bersengketa dengan para pihak tersebut merasa dirugikan atas pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PERUMUSAN MASALAH

Hal yang jarang terjadi adalah lembaga arbitrase yaitu BANI sebagai pihak turut tergugat di pengadilan tingkat pertama, yang kemudian mengajukan banding atas putusan pembatalan putusan BANI oleh Pengadilan Negeri. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 K/PDT.SUS/2010 berkenaan perjanjian dengan klausula penyelesaian melalui arbitrase, dengan BANI sebagai pihak yang bersengketa?

METODE HUKUM

PENELITIAN

Penelitian yuridis normative. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu: Bahan Hukum Primer, berupa Putusan Mahkamah Agung No. **396 K/PDT.SUS/2010** dan Undang Undang No. 30 Tahun 1999. Analisis Data yang digunakan yaitu analisis kualitatif atas pertimbangan hakim mengenai alasan dan latar belakang hukum atas Putusan Mahkamah Agung No. **396 K/PDT.SUS/2010**.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BANI merupakan institusi arbitrase di Indonesia, BANI merupakan kelembagaan yang didirikan oleh Kadin Indonesia, sehingga bukan merupakan institusi arbitrase *ad-hoc* yang bersifat sementara atau temporer yang pembentukannya hanya menangani satu kasus sengketa dengan klausula arbitrase. Sebagai kelembagaan BANI tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia, bukan berarti menghilangkan pilihan-pilihan yang oleh hukum juga dijamin kebebasannya.

BANI sebagai kelembagaan juga berwenang mengatur dirinya sendiri dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa, hal ini karena pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kebebasan untuk memilih kelembagaan arbitrase yang telah ada baik dari dalam atau dari luar negeri, maupun kebebasan untuk memilih arbitrase *ad-hoc*.

Pemilihan BANI sebagai pihak yang akan menyelesaikan sengketa harus diawali dengan permohonan secara tertulis kepada BANI, dan baru akan diperiksa jika telah melunasi biaya pendaftaran dan biaya penyelesaian sengketa. Apabila nantinya ada pihak ketiga yang ikut terlibat dalam persengketaan tersebut, maka pihak ketiga tersebut juga harus turut serta bergabung dalam pembiayaan arbitrase yang bersangkutan. Berdasarkan permohonan tersebut sekretariat akan memeriksa adanya perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase, yang akan menjadi dasar adanya kewenangan atau kompetensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan Peraturan Prosedur BANI, hanya orang-orang tertentu saja yang telah diakui dan terdaftar dalam daftar arbiter atau Panel Arbitrase atau dikecualikan dalam keadaan-keadaan khusus, yang telah disediakan BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang telah diakui BANI dapat bertindak sebagai arbiter yang dipilih pihak yang bersengketa. Dalam daftar arbiter tersebut terdiri dari pakar-pakar yang bertempat tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri, baik dengan latar belakang keahlian hukum maupun praktisi non-hukum.

Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999 mengatur bahwa:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika diperhatikan pada Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999, maka sebenarnya dibuka kesempatan untuk mengajukan keberatan atas putusan arbitrase secara terbatas yaitu jika memenuhi unsur-unsur: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, dinyatakan atau diakui palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan Pasal 72 Undang Undang No. 30 Tahun 1999, terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri atas gugatan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung sebagai upaya tingkat pertama dan terakhir. Adapun pengertian banding yang dimaksud dalam Pasal 72 tersebut hanyalah banding terhadap putusan Pengadilan Negeri atas gugatan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian jelas bahwa pengaturan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri bersifat terbatas, dan apabila ada upaya hukum banding ke

Mahkamah Agung yang bersifat pertama dan terakhir hanya terbatas pula mengenai pembatalan oleh Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase.

1. Pembatalan Putusan BANI

PT. Cipta Kridatama sebagai Pemohon pembatalan putusan BANI dan Turut Termohon (Bulk Trading, SA) telah sepakat membuat perjanjian untuk kegiatan penambangan batubara yang dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007. Berdasarkan kontrak ini pekerjaan penambangan akan dilakukan Pemohon dalam jangka waktu 60 bulan atau apabila sudah tercapai target produksi 5,7 juta MT (*metric ton*).

Tidak tercapainya target produksi karena *overmach*, sehingga tidak patut Pemohon dikatakan melakukan wanprestasi atas kontrak, karena kegiatan penambangan dihentikan setelah longsor semakin memperburuk kondisi areal penambangan, dengan demikian walaupun Turut Termohon menganggap Pemohon melakukan wanprestasi (*quad non*) karena telah menarik peralatan-peralatan dan tidak melanjutkan kegiatan penambangan, setidaknya pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon wajib dibayar oleh Turut Termohon. Berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan batal demi

hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009;

3. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa kembali sengketa antara PT. Cipta Kridatama melawan Bulk Trading, SA berkaitan dengan Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007 dengan Arbiter yang lain, tanpa mengenakan atau mewajibkan pembayaran biaya perkara dan biaya-biaya lainnya dari para pihak;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
5. Memerintahkan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari daftar register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Putusan BANI No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Jika memperhatikan perkara yang diajukan Pemohon menurut hemat Termohon (*ic. BANI*) adalah keliru karena BANI bukan merupakan pihak yang diuntungkan dalam perkara ini melainkan hanya melaksanakan amanat U.U. No. 30 Tahun 1999 sebagai Lembaga Peradilan yang seharusnya posisinya hanya sebagai Turut Tergugat/Turut Termohon. Majelis Arbiter (*ic.*

Termohon, BANI) dengan PT. Cipta Kridatama dan Bulk Trading SA telah bersepakat Pembacaan Putusan Perkara Nomor 300/II/ARB.BANI/2009 yang semula dijadwalkan tanggal 9 Oktober 2009 ditunda menjadi tanggal 22 Oktober 2009 jam 14:00 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH perdata. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya (*Azas Facta Sunt Servanda*), maka dengan demikian penundaan Pembacaan Putusan yang semula dijadwalkan tanggal 9 Oktober 2009 menjadi tanggal 22 Oktober 2009 menjadi sah.

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil Penetapan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010 yang amarnya antara lain adalah: a. Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 300/II/ARB-BANI/2009, tertanggal 22 Oktober 2009; b. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa kembali sengketa antara PT. Cipta Kridatama melawan Bulk Trading, SA, berkaitan dengan Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006, tertanggal 20 Februari 2007 dengan Arbiter yang lain, tanpa mengenakan atau mewajibkan pembayaran biaya perkara dan biaya-biaya lainnya dari para pihak; dan c. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada Penetapan ini.

2. Banding Oleh BANI

Persengketaan selanjutnya adalah antara BANI sebagai Pemohon Banding (dahulu Termohon) melawan PT. Cipta Kridatama selaku Termohon Banding dahulu Pemohon, dan Bulk Trading, SA, beralamat di Wisma Staco, 9 th Floor, Jl. Casablanca, Kav. 18, Jakarta 12870 sebagai Turut Termohon Banding dahulu Turut Termohon. Termohon Banding sebelumnya telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 kepada Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil: Dasar permohonan Termohon telah melanggar U.U. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Pembacaan putusan BANI telah melebihi jangka waktu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pemohon Banding sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti*, bahwa Pasal 54 dan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS tidak mengandung sanksi apapun apabila tidak dipenuhi, tidak merupakan syarat pembatalan putusan arbitrase atau tidak menjadi sanksi pembatalan putusan arbitrase (Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, sehingga tidak memenuhi persyaratan Pembatalan Putusan Arbitrase). Mengenai tidak tercantumnya identitas para Arbiter, hal ini disebabkan para pihak sudah mengetahui tentang Arbiter pada saat para pihak melakukan penunjukan Arbiter secara tertulis.

Putusan Arbitrase mengacu kepada hukum acara perdata, sejak BANI berdiri tahun 1977. Termohon Banding menyetujui, secara sadar dan mengetahui tentang penundaan pembacaan putusan yang mana telah dibuat dan ditanda-tangani Surat Persetujuan tertanggal 9 Oktober 2009 antara Termohon Banding dengan Turut Pemohon Banding tidak di atas segel.

3. Pertimbangan Majelis Banding

Sebenarnya masalah penundaan keputusan arbitrase BANI melebihi waktu ketentuan dalam undang-undang, tetapi hal tersebut sebenarnya telah persejuaan para pihak yang bersengketa. Selain itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan BANI, Majelis Banding juga mempunyai pertimbangan dan alasan-alasan tersendiri. Majelis Banding Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa:

- a. Perkara ini adalah merupakan permohonan pembatalan putusan arbitrase, tetapi permohonan pembatalan putusan arbitrase mendasarkan permohonannya pada Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
- b. Pasal 54 dan 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tidak memuat sanksi batalnya putusan.
- c. Satu-satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada Pasal 70 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu dengan alasan yang disebutkan :

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. atau
 - 3) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- d. Ternyata Hakim *judex facti* tidak mengacu kepada ketentuan pasal tersebut, tetapi mengacu pada Pasal 54 dan 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
 - e. Seharusnya Hakim *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
 - f. Ternyata alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dari *judex facti* tidak didasarkan pada alasan-alasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan hukum formal, *judex facti* juga telah salah mengadili perkara ini bahwa dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010 salah dan harus dibatalkan. Selain itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Mahkamah Agung yang sangat penting dan menentukan adalah :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan banding dari Pemohon Banding : BANI tersebut dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.
2. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diterima, maka Termohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.
3. Memperhatikan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pertimbangan atau alasan pengajuan banding oleh BANI atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Majelis Hakim BANDING Mahkamah Agung, maka pada

intinya majelis banding menerima permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010.

Majelis Hakim Banding juga mengadili sendiri, yaitu menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon (Termohon Banding) yaitu PT. Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA., dan menghukum Termohon Banding/Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan khusus yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa antara PT. Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA dalam pertambangan batu bara melalui arbitrase BANI, ternyata PT. Cipta Kridatama tidak puas atas putusan BANI dan mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyetujui permohonan pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. yang isinya berupa pembatalan Putusan BANI No. 300/II/ARB-BANI/2009. Majelis Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan keputusan atas banding yang diajukan

oleh BANI, antara lain yaitu: penundaan pembacaan putusan yang tidak sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 sudah atas persetujuan para pihak dan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase; pengingkaran atas arbitrase dengan alasan tidak disebutkan identitasnya dalam putusan arbitrase, tidak dapat diterima majelis banding karena identitasnya telah disetujui para pihak secara tertulis dalam kesepakatan penunjukan arbitrase;

Putusan Mahkamah Agung No. 396 K/PDT.SUS/2010, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pertimbangan atau alasan pengajuan banding oleh BANI, serta pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Majelis Hakim Banding Mahkamah Agung, maka pada intinya majelis banding menerima permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu BANI dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adi Sulistiyono, 2007. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.

Akhmad Ichsan, 1992. *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*. Jakarta: Pradnya Paramita

Huala Adolf. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.

Husseyun Umar & Supriyadi Kartono, 1995. *Pembaharuan Hukum Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Indonesia (PPHI).

J. Guwandi, 1995, *Dading Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara*, Jakarta: KOMPAS, Selasa 7 Maret.

J. SATRIO, 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

M. Yahya Harahap, 1991. *Arbitrase. Ditinjau dari : Reglemen Acara Perdata (Rv); Peraturan Prosedur BANI; International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID); UNICITRAL Arbitration Rules Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign of Arbitral Award; dan PERMA No. 1 Tahun 1990*. Jakarta: Pustaka Kartini.

_____. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.

Munir Fuadi, 1999. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 1999. *Hukum Bisnis, Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Priyatna Abdurrasyid, 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska dan BANI
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soebekti, 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti, 1998. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Sudargo Gautama. 1991. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni.
- _____, 1994. *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Yurisprudensi Dalam Perkara Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- _____, 1996. *Aneka Hukum Arbitrase*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- T. Mulya Lubis. 1997. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Yuda Yandu, 2004, *Peraturan & Prosedur BANI Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Jurnal :
HUKUM BISNIS, ISSN 0852/4912. Volume 14, Juli 2001.
- Dr. HIKMAHANTO JUWANA, SH LLM : *Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam Undang Undang Pasar Modal*.
- HUKUM BISNIS, ISSN 0852/4912. Volume 27 No. 4, Tahun 2008. Akreditasi Jurnal Ilmiah SK.No. 52/DIKTI/Kep./2002.
- RICARDO SIMANJUNTAK, SH. LLM. ANZIIIF.CIP : *Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum*.
- HUKUM BISNIS, ISSN 0852/4912. Volume 28 No. 4, Tahun 2009. Akreditasi Jurnal Ilmiah SK.No. 52/DIKTI/Kep./2002.
- Dr. HIKMAHANTO JUWANA, SH LLM : *Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional Kedalam Peraturan Perundangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan Dalam Capetown Convention*.
- WACANA HUKUM, ISSN 1412-310X Volume VIII, No. 2, Oktober 2009.
- ANGGO DOYOHARJO, SH MH: *Upaya Hukum Atas Putusan P.N. Kudus Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase*.
- Peraturan dan Putusan Pengadilan:
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
U.U. No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

U.U. No. 48 Tahun 2009, tentang
Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Agung No. 396
K/Pdt.Sus/2010

Peraturan & Prosedur Peradilan BANI
(Badan Arbitrase Nasional
Indonesia)